



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**KECAMATAN RIMBO ULU**  
**Jl. Angrek. No.                      Telp.**

---

**KEPUTUSAN CAMAT RIMBO ULU**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIMPENYUSUN**  
**LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KANTOR CAMAT RIMBO ULU**  
**KABUPATEN TEBO TAHUN 2019**

**CAMAT RIMBO ULU,**

- Menimbang     : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kantor Camat Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2020;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Rimbo Ulu.
- Mengingat     : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Nomor 11 Tahun 2018);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Kantor Camat Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tertera pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Kantor Camat Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2019.
  - b. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait; dan
  - c. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan kepada Camat Rimbo Ulu Kabupaten Tebo.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Rimbo Ulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Muara Tebo  
Pada tanggal 2019

  
CAMAT RIMBO ULU  
KECAMATAN RIMBO ULU  
SUGIYARTO. SP  
NIP. 19681124 198912 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RIMBO ULU

NOMOR :

TANGGAL : JANUARI 2019

TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKj)  
KANTOR CAMAT RIMBO ULU KABUPATEN TEBO TAHUN 2019.

No	Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan	Dinas / Instansi
1.	Penanggungjawab	Camat Rimbo Ulu	Kantor Camat Rimbo Ulu
2.	Pengarah	Sekcam Rimbo Ulu	Kantor Camat Rimbo Ulu
3.	Ketua	Kassubag Program dan Keuangan	Kantor Camat Rimbo Ulu
4.	Sekretaris	Kassubag Umum & Kepegawaian	Kantor Camat Rimbo Ulu
5.	Anggota	A. Pokja A ( FungsiPerekonomian) 1. Kasi Ekonomi Pembangunan 2. Staf Ekonomi Pembangunan	Kantor Camat Rimbo Ulu
		B. Pokja B (FungsiPemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat) 1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kantor Camat Rimbo Ulu
		C. Pokja C (Sosial & Budaya) 1. Kasi Kesosbud 2. Staf Kasi Kesosbud	Kantor Camat Rimbo Ulu

  
CAMAT RIMBO ULU  
SUGIYARTO. SP  
NIP. 19681124 198912 1 002